



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Selamat bin M Zamin**, NIK. 1104130708660001 lahir di Berawang Gading tanggal 07 Agustus 1966/ umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni'mah Kurnia Sari, S.H, Febrina Wanseni, S.H dan bayu Putrima, S.H, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor POS PAHAM ACEH TENGAH dan BENER MERIAH Jl. Lut Tawar, Gg. Aman Lapan, No. 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh-Indonesia yang berdomisili elektronik pada email: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 305/SK/2023/MS.Tkn tanggal 15 Agustus 2023 sebagai Pemohon;

Melawan

**Yusnaini binti Husin**, NIK: 1104134710710001, lahir di Paya Kolak tanggal 07 Oktober 1971/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Paya Kolak, Kecamatan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn*



Celala, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai  
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, sesuai dengan Akta Nikah Nomor. 24/05/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2022;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan karena dasar suka sama suka;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dirumah milik Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya 2 (dua) bulan saja setelah itu selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang disebabkan karena:
  - 6.1. Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik bagi Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon jika Pemohon mengajak Termohon untuk shalat lima waktu Termohon tidak mau dan mengatakan jika dosa masing-masing yang tanggung;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn*



- 6.2. Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan, Termohon selalu memberikan uang kepada anak bawaan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 6.3. Termohon juga kurang bergaul dengan tetangga, apabila ada acara pesta Termohon tidak mau pergi kecuali orang yang memiliki hajatan khusus datang untuk mengundang Termohon;
- 6.4 Pemohon juga memiliki emosi yang tinggi apabila ada masalah kecil Termohon sering mengusir Pemohon dari kebun milik Termohon;
7. Bahwa Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 dimana Pemohon hendak berangkat ke kebun milik Termohon akan tetapi adik Termohon mengajak Termohon untuk mengutip akan tetapi karena beberapa orang yang diajak mengutip tidak bisa akhirnya Termohon juga tidak jadi kekebun milik adik termohon dan Termohon memilih pergi kekebun dengan Pemohon pada saat ditengah jalan Termohon marah tanpa alasan kepada Pemohon;
8. Bahwa pada saat itu Pemohon hanya diam dan pada saat dikebun Termohon tidak mau berbicara kepada Pemohon dan pada saat makan siang Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa tidak bicara akan tetapi Termohon menjawab kita udah gak bisa bersama lagi, Pemohon sangat terkejut dan mengatakan jika Termohon hanya bercanda kemudian Termohon langsung mengusir Pemohon dari kebun tersebut;
9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini  $\pm$  8( delapan) bulan;
10. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi, karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat, maka tidak mungkin untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah :

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

### Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (Selamat bin M Zamin) kepada Termohon (Yusnaini binti Husin);
- Menetapkan biaya menurut hukum dan peraturan yang berlaku ;

### Subsidiar

Jika majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap kepersidangan di dampingi kuasanya bernama Ni'mah Kurnia Sari, S.H, Febrina Wanseni, S.H dan bayu Putrima, S.H, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor POS PAHAM ACEH TENGAH dan BENER MERIAH

Jl. Lut Tawar, Gg. Aman Lapan, No. 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh-Indonesia yang berdomisili elektronik pada email: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 305/SK/2023/MS.Tkn tanggal 15 Agustus 2023 Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Selamat bin M Zamin** dan **Yusnaini binti Husin** Nomor: 24/05/III/2022, dikeluarkan oleh KUA Celala Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 11 Maret 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Usmar bin Ismail**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung B. Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2023 .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil.

**2. Armas bin Hasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung B. Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2023 .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam permohonannya, halmana alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dengan demikian Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap kepersidangan di dampingi oleh kuasanya bernama Ni'mah Kurnia Sari, S.H, Febrina Wanseni, S.H dan bayu Putrima, S.H, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor POS PAHAM ACEH TENGAH dan BENER MERIAH Jl. Lut Tawar, Gg. Aman Lapan, No. 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh-Indonesia yang berdomisili elektronik pada email: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 305/SK/2023/MS.Tkn tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama **Usmar bin Ismail** dan **Armas bin Hasan**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu berpegang pada ayat al Quran Surat al Baqarah 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Selamat bin M Zamin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yusnaini binti Husin**) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti,

**Fazilah Febriana, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/MS.Tkn